

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Awal pembentukan KP2KP dimulai pada tahun 1992 dengan nama Kantor Penyuluhan Pajak (KAPENPA), yang kemudian pada tahun 1995 berubah menjadi Kantor Penyuluhan, Pengamatan dan Potensi Perpajakan (KP4) hingga akhirnya mengalami perubahan lagi dan hingga kini lebih dikenal dengan sebutan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

KP2KP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang kedudukannya berada dibawah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan bertanggung jawab secara langsung kepada KPP Pratama dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK/210/PMK.01/2017.

Hingga saat ini, instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas :

34 Kantor Wilayah (Kanwil)

4 KPP Wajib Pajak Besar

9 KPP Khusus

38 KPP Madya

301 KPP Pratama

204 KP2KP

KP2KP memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : “Memiliki Daya Ubah”, KP2KP diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat terkait isu-isu perpajakan di wilayah kerjanya.

Misi : Mengedukasi masyarakat yang semula tidak mengerti pajak menjadi paham mengenai pajak serta bertanggung jawab untuk mengubah perilaku wajib pajak menjadi taat pajak.

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka dipaparkan tugas dan kewajiban KP2KP yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :

- 1) KP2KP bertugas untuk melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat secara luas
- 2) KP2KP bertugas untuk melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan
- 3) KP2KP bertugas untuk melakukan pembuatan atau pemberian dan penghapusan NPWP Wajib Pajak
- 4) KP2KP bertugas untuk melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau melakukan pencabutan PKP bagi Wajib Pajak yang mengajukan
- 5) KP2KP bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama

Dengan adanya KP2KP yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari KPP Pratama sehingga dapat membantu Wajib Pajak agar lebih mudah dalam melakukan proses pencatatan, pembukuan, pembayaran dan pelaporan pajak. Selain itu, KP2KP juga dibentuk dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil sehingga diharapkan

dapat memberikan edukasi melalui sosialisasi perpajakan kepada masyarakat agar menjadi paham dan mengerti tentang pajak.

B. Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KP2KP Bontosunggu dengan karakteristik yang meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendidikan terakhir.

1. Karakteristik Responden

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	34	34%
Perempuan	66	66%
Jumlah	100	100%

(Sumber : Data primer diolah, 2024)

Berdasarkan jenis kelamin dari total 100 responden yang menjadi sampel penelitian, terdapat 34% responden yang berjenis kelamin laki-laki dan 66% responden yang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Frekuensi	Persentase
20 – 30 tahun	23	23%
31 – 40 tahun	29	29%
41 – 50 tahun	48	48%
Jumlah	100	100%

(Sumber : Data primer diolah, 2024)

Berdasarkan usia dari total 100 responden, mayoritas responden berusia 41 – 50 tahun sebanyak 48%. Kemudian responden yang berusia 31 – 40 tahun sebanyak 29%, sedangkan responden dengan usia muda, yaitu 20 – 30 tahun sebanyak 23%

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMP	1	1%
SMA	13	13%
D3	4	4%
S1	76	76%
S2	6	6%
Jumlah	100	100%

(Sumber : Data primer diolah, 2024)

Pada tabel 6 menunjukkan mayoritas responden adalah lulusan S1 sebesar 76%, responden lulusan SMA sebesar 13%, dan responden lulusan S2 sebesar 6%, sedangkan untuk responden lulusan D3 hanya sebesar 4% dan lulusan SMP hanya sebesar 1%.

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
PNS/ASN/PPPK	51	51%
Guru	16	16%
Honorer	22	22%
Karyawan Swasta	4	4%
Karyawan BUMD	4	4%
Wiraswasta	2	2%
Petani	1	1%
Jumlah	100	100%

(Sumber : Data primer diolah, 2024)

Pada tabel 7 menunjukkan mayoritas responden adalah aparatur negara sebesar 51%, tenaga kerja honorer sebesar 22%, dan 16% responden berprofesi sebagai guru. Sedangkan responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta sebesar 4% dan karyawan BUMD sebesar 4%, serta 2% responden merupakan wiraswasta dan 1% responden merupakan petani.

2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Sosialisasi Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Program Pengungkapan Sukarela (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dimana variabel-variabel tersebut di uji menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui interpretasi variabel yang diteliti. Total skor jawaban yang diberikan oleh responden akan dikategorikan berdasarkan rentang skor maksimum dan rentang skor minimum dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Skor maksimum} - \text{Skor minimum}}{\text{Jawaban Kelas}} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Berdasarkan interval kelas 0,8, maka total skor tanggapan yang telah diberikan oleh responden diinterpretasikan dalam 5 kategori yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8. Interval Penilaian Jawaban Responden

Interval	Kategori
4,21 – 5,00	Sangat Setuju
3,41 – 4,20	Setuju
2,61 – 3,40	Kurang Setuju
1,81 – 2,60	Tidak Setuju
1,01 – 1,80	Sangat Tidak Setuju

Adapun hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	100	3.00	5.00	4.3500	.42104
X1	100	4.00	5.00	4.5180	.38570
X2	100	2.60	5.00	4.3000	.44359
X3	100	3.00	5.00	4.2280	.39494
Valid N (listwise)	100				

(Sumber : Data primer diolah, 2024)

a) **Sosialisasi Perpajakan**

Variabel sosialisasi perpajakan diukur dengan menggunakan 5 butir pernyataan yang diberikan kepada 100 responden.

Tabel 10. Rekapitulasi Tanggapan Variabel Sosialisasi Perpajakan

Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5		
Sosialisasi perpajakan yang baik adalah sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan secara berkala oleh Dirjen Pajak.	F	0	0	0	45	55	455	4,55
	%	0	0	0	45,0	55,0		
Wajib Pajak banyak memperoleh informasi perpajakan melalui media sosial.	F	0	0	3	59	38	435	4,35
	%	0	0	3,0	59,0	38,0		
Sosialisasi perpajakan sangat membantu Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku.	F	0	0	0	49	51	451	4,51
	%	0	0	0	49,0	51,0		
Pemberian sosialisasi perpajakan yang baik dan benar akan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.	F	0	0	1	37	62	461	4,61
	%	0	0	1,0	37,0	62,0		
Sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.	F	0	0	0	43	57	457	4,57
	%	0	0	0	43,0	57,0		
							2259	4,518

(Sumber : Lampiran Output Statistik Deskriptif)

Berdasarkan pada tabel 10, diperoleh total skor tanggapan sebesar 2259. Jumlah skor minimum yang diperoleh untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar 3,00 dengan skor maksimum sebesar 5,00 dan *mean* sebesar 4,5180 sehingga variabel sosialisasi perpajakan berada di skala penilaian yang menunjukkan tanggapan sangat setuju.

b) Variabel Sanksi Perpajakan

Variabel sanksi perpajakan diukur dengan menggunakan 5 butir pernyataan yang diberikan kepada 100 responden.

Tabel 11. Rekapitulasi Tanggapan Variabel Sanksi Perpajakan

Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5		
Penerapan sanksi perpajakan diperlukan guna terciptanya kepatuhan wajib pajak	F	0	0	1	71	28	427	4,27
	%	0	0	1,0	71,0	28,0		
Penaan besar kecilnya sanksi tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak	F	0	0	2	67	31	429	4,29
	%	0	0	2,0	67,0	31,0		
Wajib pajak yang tidak patuh akan dikenai sanksi pajak yang telah ditetapkan	F	1	0	3	60	36	430	4,30
	%	1,0	0	3,0	60,0	36,0		
Penerapan sanksi pajak diberikan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat toleransi	F	0	2	3	56	39	432	4,32
	%	0	2,0	3,0	56,0	39,0		
Penerapan sanksi pajak diberikan sebagai efek jera agar wajib pajak tidak mengulang kembali kesalahannya	F	0	1	2	61	36	432	4,32
	%	0	1,0	2,0	61,0	36,0		
							2147	4,300

(Sumber : Lampiran Output Statistik Deskriptif)

Berdasarkan pada tabel 11, diperoleh total skor tanggapan sebesar 2147. Jumlah skor minimum yang diperoleh untuk variabel sanksi perpajakan sebesar 2,60 dengan skor maksimum sebesar 5,00 dan *mean* sebesar 4,3000 sehingga variabel sanksi perpajakan berada di skala penilaian yang menunjukkan tanggapan sangat setuju.

c) Variabel Program Pengungkapan Sukarela

Variabel program pengungkapan sukarela diukur dengan menggunakan 5 butir pernyataan yang diberikan kepada 100 responden.

Tabel 12. Rekapitulasi Tanggapan Variabel Program Pengungkapan Sukarela

Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5		
Program pengungkapan sukarela dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan negara	F	0	2	2	69	27	421	4,21
	%	0	2,0	2,0	69,0	27,0		
Program pengungkapan sukarela merupakan kebijakan yang baik, bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi wajib pajak	F	0	0	5	71	24	419	4,19
	%	0	0	5,0	71,0	24,0		
Saya merasa terbantu dengan adanya program pengungkapan sukarela	F	0	0	3	78	19	416	4,16
	%	0	0	3,0	78,0	19,0		
Wajib Pajak yang tidak patuh akan menjadi patuh dan Wajib Pajak yang patuh akan tetap patuh dengan adanya program pengungkapan sukarela	F	0	0	3	69	28	425	4,25
	%	0	0	3,0	69,0	28,0		
Dengan melaporkan semua pendapatan saya memberikan kontribusi positif untuk penerimaan negara	F	0	1	2	60	37	433	4,33
	%	0	1,0	2,0	60,0	37,0		
							2114	4,228

(Sumber : Lampiran Output Statistik Deskriptif)

Berdasarkan pada tabel 12, diperoleh total skor tanggapan sebesar 2114. Jumlah skor minimum yang diperoleh untuk variabel program pengungkapan sukarela sebesar 3,00 dengan skor maksimum sebesar 5,00 dan *mean* sebesar 4,2280 sehingga variabel program

pengungkapan sukarela berada di skala penilaian yang menunjukkan tanggapan sangat setuju.

d) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan 5 butir pernyataan yang diberikan kepada 100 responden.

Tabel 13. Rekapitulasi Tanggapan Variabel Kepatuhan WPOP

Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Total Skor	Rata-rata
		1	2	3	4	5		
Saya mendaftarkan NPWP atas keinginan saya sendiri.	F	0	0	0	44	56	456	4,56
	%	0	0	0	44,0	56,0		
Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.	F	0	3	8	68	21	407	4,07
	%	0	3,0	8,0	68,0	21,0		
Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.	F	0	0	2	58	40	438	4,38
	%	0	0	2,0	58,0	40,0		
Saya bersedia membayar kewajiban pajak saya beserta tunggakan pajaknya.	F	0	3	0	66	31	425	4,25
	%	0	3,0	0	66,0	31,0		
Saya selalu melaporkan dan menyampaikan SPT yang telah diisi ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas waktu berakhir.	F	0	0	1	49	50	449	4,49
	%	0	0	1,0	49,0	50,0		
							2175	4,350

(Sumber : Lampiran Output Statistik Deskriptif)

Berdasarkan pada tabel 13, diperoleh total skor tanggapan sebesar 2175. Jumlah skor minimum yang diperoleh untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 3,00 dengan skor maksimum sebesar 5,00 dan *mean* sebesar 4,3500 sehingga variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi berada di skala penilaian yang menunjukkan tanggapan sangat setuju.

3. Hasil Uji Kualitas Data

a) Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan suatu kuesioner dengan cara menguji korelasi antara skor item pernyataan dengan skor total item pernyataan menggunakan *pearson correlation*. Butir pernyataan pada kuesioner dapat dikatakan valid apabila tingkat *sig. (2-tailed)* berada dibawah 0,05.

Tabel 14. Hasil Uji Validitas

Butir Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan	
X1	X1.1	0,718**	0,000	Valid
	X1.2	0,713**	0,000	Valid
	X1.3	0,760**	0,000	Valid
	X1.4	0,801**	0,000	Valid
	X1.5	0,793**	0,000	Valid
X2	X2.1	0,686**	0,000	Valid
	X2.2	0,772**	0,000	Valid
	X2.3	0,798**	0,000	Valid
	X2.4	0,848**	0,000	Valid
	X2.5	0,836**	0,000	Valid
X3	X3.1	0,723**	0,000	Valid
	X3.2	0,751**	0,000	Valid
	X3.3	0,713**	0,000	Valid
	X3.4	0,834**	0,000	Valid
	X3.5	0,785**	0,000	Valid
Y	Y.1	0,635**	0,000	Valid
	Y.2	0,741**	0,000	Valid
	Y.3	0,814**	0,000	Valid
	Y.4	0,829**	0,000	Valid
	Y.5	0,728**	0,000	Valid

(Sumber : Lampiran Output Uji Normalitas)

Pada tabel 14 diatas, dapat dilihat seluruh butir pernyataan pada kuesioner memiliki nilai *sig. (2-tailed)* < 0,05 sehingga dapat

disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada kuesioner adalah valid.

b) Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah seluruh butir pernyataan pada kuesioner reliabel atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila memperoleh nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$. Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 15. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	0,813	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X_2)	0,847	Reliabel
Program Pengungkapan Sukarela (X_3)	0,815	Reliabel
Kepatuhan WPOP (Y)	0,804	Reliabel

(Sumber : Lampiran Output Uji Reliabilitas)

Pada tabel 15 diatas, nilai *cronbach's alpha* yang diperoleh untuk setiap butir pernyataan kuesioner pada variabel X_1 adalah sebesar $0,813 > 0,60$, untuk variabel X_2 sebesar $0,847 > 0,60$, untuk variabel X_3 sebesar $0,815 > 0,60$, dan untuk variabel Y sebesar $0,804 > 0,60$. Hasil ini menunjukkan bahwa jawaban dari seluruh butir pernyataan pada item-item kuesioner adalah konsisten dan reliabel.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menguji normalitas model regresi dengan menggunakan uji normal *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 16. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.31360580
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.081
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.101 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber : Data primer diolah, 2024)

Tabel 16 menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,101 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal dikarenakan nilai probabilitas yang diperoleh dari uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05.

b) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel independen. Penelitian ini menggunakan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) untuk mengukur ada atau tidaknya multikolinieritas antara variabel independen.

Tabel 17. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.666	1.501
X2	.563	1.778
X3	.661	1.512

a. Dependant Variable : Kepatuhan WPOP

(Sumber : Data primer diolah, 2024)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas, menunjukkan nilai *tolerance value* dari ketiga variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai VIF dari ketiga variabel independen lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antara sesama variabel independen dan tidak terjadi multikolinieritas diantara ketiga variabel independen.

c) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi dikatakan terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $< 0,05$. Sedangkan model regresi akan dikatakan homoskedastisitas apabila nilai signifikansinya $> 0,05$.

Tabel 18. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.334	.281		1.192	.236
X1	.048	.067	.088	.714	.477
X2	.010	.063	.022	.161	.872
X3	-.085	.065	-.162	-1.302	.196

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP
(Sumber : Data primer diolah, 2024)

Pada tabel 18 diatas, menunjukkan nilai signifikan koefisien regresi dari ketiga variabel independen lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi mempunyai varians yang homogen dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Hasil Uji Hipotesis

a) Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel independen sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan program pengungkapan sukarela dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengolahan data analisis regresi linier berganda pada penelitian ini menggunakan model SPSS.

Tabel 19. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	.792	.427		1.852	.067		
X1	.296	.102	.271	2.913	.004	.666	1.501
X2	.336	.096	.354	3.496	.001	.563	1.778
X3	.183	.100	.172	1.836	.069	.661	1.512

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

(Sumber : Data primer diolah, 2024)

Melalui nilai B pada *unstandardized coefficients* yang diperoleh pada tabel diatas, dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,792 + 0,296 X_1 + 0,336 X_2 + 0,183 X_3 + e$$

Persamaan diatas menjelaskan bahwa :

- Nilai konstanta sebesar 0,792 menunjukkan bahwa ketika variabel sosialisasi perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2) dan program pengungkapan sukarela (X_3) tidak mengalami perubahan maka angka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,792.
- Nilai positif sebesar 0,296 pada koefisien regresi sosialisasi perpajakan (X_1) menunjukkan adanya hubungan yang searah antara

variabel sosialisasi perpajakan (X_1) dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Semakin rutin dilakukannya sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

- c. Nilai positif sebesar 0,336 pada koefisien regresi sanksi perpajakan (X_2) menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel sanksi perpajakan (X_2) dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Dengan adanya sanksi perpajakan yang tegas, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.
- d. Nilai positif sebesar 0,183 pada koefisien regresi program pengungkapan sukarela (X_3) menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel program pengungkapan sukarela (X_3) dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Dengan adanya program pengungkapan sukarela yang memberikan kesempatan kedua kepada wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

b) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 20. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.667 ^a	.445	.428	.31847

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

(Sumber : Data primer diolah, 2024)

Pada tabel 20, diperoleh nilai R square sebesar 44,5% yang berarti sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan program pengungkapan sukarela mempunyai pengaruh sebesar 44,5 % terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan 55,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

c) Hasil Uji t-Parsial

Uji t parsial digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas dapat berpengaruh terhadap variabel terikat secara individu dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Apabila nilai sig. < 0,05, maka Ho ditolak dengan Ha diterima
- Apabila nilai sig. > 0,05, maka Ho diterima dengan Ha ditolak

Berikut hasil uji t parsial yang disajikan pada tabel dibawah :

Tabel 21. Hasil Uji t-Parsial

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.792	.427		1.852	.067		
X1	.296	.102	.271	2.913	.004	.666	1.501
X2	.336	.096	.354	3.496	.001	.563	1.778
X3	.183	.100	.172	1.836	.069	.661	1.512

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

(Sumber : Data primer diolah, 2024)

Dari hasil uji t pada tabel diatas, maka dilihat pengaruh masing-masing variabel independen secara individu yang terdiri dari Sosialisasi Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2) dan Program Pengungkapan Sukarela (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Hipotesis 1 (H1) : Sosialisasi Perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), diterima. Hal ini diperoleh dari hasil analisis regresi dimana nilai B pada *unstandardized beta* bernilai 0,296 dan t-hitung $X_1 = 2,913$ dengan nilai signifikansi X_1 sebesar $0,004 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Hipotesis 2 (H2) : Sanksi Perpajakan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), diterima. Hal ini diperoleh dari hasil analisis regresi dimana nilai B pada *unstandardized beta* yang bernilai 0,336 dan t-hitung $X_2 = 3,496$ dengan nilai signifikansi X_2 sebesar $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Hipotesis 3 (H3) : Program Pengungkapan Sukarela (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), ditolak. Hal ini diperoleh dari hasil analisis regresi dimana nilai B pada *unstandardized beta* yang bernilai 0,183 dan t-

hitung $X_3 = 1,836$ dengan nilai signifikansi X_3 sebesar $0,069 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (X_3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

d) Hasil Uji F Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (R Novitasari, 2021). Pengujian dilakukan dengan menggunakan derajat signifikansi 5% atau 0,05 dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Apabila nilai sig. $< 0,05$, maka variabel independen dikatakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
- Apabila nilai sig. $> 0,05$, maka variabel independen dikatakan tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 22. Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7.813	3	2.604	25.680	.000 ^b
Residual	9.737	96	.101		
Total	17.550	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

(Sumber : Data primer diolah, 2024)

Dari hasil uji simultan pada tabel 22, menunjukkan perolehan nilai F hitung sebesar 25,680 dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan seluruh variabel independen, yaitu Sosialisasi Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2) dan Program Pengungkapan

Sukarela (X_3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

C. Pembahasan

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dinyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Bontosunggu. Dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan yang rutin, maka wajib pajak akan semakin paham akan manfaat dan pentingnya pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi seputar perpajakan kepada masyarakat dan wajib pajak sehingga pengetahuan masyarakat dan wajib pajak terkait perpajakan akan semakin luas.

Penelitian ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal, dalam hal ini yang menjadi faktor eksternal adalah sosialisasi perpajakan dengan perilaku yang dimaksud adalah perilaku patuh akan pajak. Informasi dan pengetahuan yang diberikan kepada wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan yang rutin dapat memberikan motivasi bagi wajib

pajak menjadi patuh karena telah mengetahui manfaat dan pentingnya pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dan didukung oleh penelitian (Indaswari, Adnyana, & Sudiartana, 2021) dan (Arif, Junaid, & Lannai, 2023) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil penelitian yang tidak sejalan oleh (Wibowo, Nurlaela, & Chomsatu, 2022) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan metode sosialisasi yang digunakan dan sasaran objek sosialisasi selama pandemi Covid-19 tidak tepat sehingga berdampak pada kualitas sosialisasi yang dilaksanakan.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dinyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Bontosunggu. Dengan adanya sanksi perpajakan, akan memberikan efek jera bagi para pelanggarnya sehingga mereka akan memikirkan kembali sanksi yang akan didapatkan apabila tidak taat akan kewajiban perpajakannya sebelum mengulanginya kembali. Begitupun bagi wajib pajak yang taat akan pajak, mereka akan semakin patuh dengan adanya sanksi perpajakan untuk menghindari sanksi yang telah ditetapkan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan hukuman dalam bidang perpajakan baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mendukung hubungan teori atribusi dimana sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak agar menjadi patuh. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tegas kepada para pelanggar pajak, dapat menumbuhkan sikap waspada jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi yang diberikan lebih merugikan bagi pelanggar tersebut sehingga dengan begitu wajib pajak akan lebih memilih untuk menjadi taat dan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dan didukung oleh penelitian (Atarwaman, 2020) dan (Siahaan & Halimatusyadiah, 2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil penelitian yang tidak sejalan oleh (Trisna & Lubis, 2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan sanksi merupakan hukuman yang bersifat negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

3. Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dinyatakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Bontosunggu. Yang berarti dengan atau tidak dilakukannya program pengungkapan sukarela, tidak memberikan efek yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Bontosunggu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Program pengungkapan sukarela merupakan kebijakan dimana wajib pajak diberikan kesempatan untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi secara sukarela dengan mengungkapkan seluruh harta bersih yang diperoleh melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) .

Penelitian ini tidak mendukung hubungan teori atribusi dengan program pengungkapan sukarela dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana program pengungkapan sukarela merupakan salah satu kebijakan perpajakan yang termasuk dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Tujuan Dirjen Pajak dalam pelaksanaan program kebijakan ini adalah untuk mendorong perilaku patuh wajib pajak sekaligus mendongkrak penerimaan pajak dari wajib pajak yang belum melaporkan harta bersihnya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kenyataannya, pada tahun 2022 dimana program pengungkapan sukarela dilaksanakan, data tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Bontosunggu justru tidak mengalami peningkatan. Hal ini cukup membuktikan bahwasanya program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Bontosunggu yang disebabkan karena sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Bontosunggu berprofesi sebagai aparatur negara sehingga bagi mereka, melaporkan SPT merupakan kewajiban mutlak bagi mereka yang gajinya berasal dari APBN ditambah dengan peraturan dari tempat mereka bekerja yang mewajibkan mereka untuk menunjukkan bukti pelaporan SPT tersebut kepada pihak kantor tempat mereka bekerja, sehingga mereka tidak memiliki celah untuk tidak melaporkan SPT tiap tahunnya dan oleh karena itu bagi mereka program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dan didukung oleh penelitian (Novita & Frederica, 2023) yang menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak sesuai dengan penelitian (Waruwu & Sudjiman, 2022) yang menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan dengan pemberian kesempatan kedua kepada wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela dapat menjadikan wajib pajak menjadi lebih patuh.